

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia melaksanakan pembangunan nasional hampir menyeluruh dalam semua sektor tidak terkecuali sektor ekonomi yang menjadi salah satu bagian dari pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat "adil dan makmur" sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945").

Kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik subjek hukum perorangan maupun badan hukum. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan menjalankan usaha dalam bidang perokonomian yang dilakukan dengan cara dan tahapan-tahapan sebagai berikut¹:

1. Dilakukan secara terus menerus dan tidak putus-putus atau kegiatan yang berkelanjutan;
2. Dilakukan secara terang-terangan, sah bukan ilegal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Kegiatan tersebut dilakukan dengan rangka memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan orang lain.

Pembangunan ekonomi saat ini cukup berkembang pesat dalam hal ini kegiatan usaha mengembangkan usaha pelaku usaha memerlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Selain penunjang kegiatan usaha, masyarakat juga membutuhkan dana untuk pembelian aset yang tidak sedikit misalnya untuk

¹ Sri Rezeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 40

pembelian rumah atau kendaraan bermotor maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang selalu meningkat.

Berdasarkan kenyataannya pelaku usaha dari berbagai lapisan dimasyarakat maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan dana adalah melalui pinjaman modal dalam bentuk kredit. Pada saat ini bank atau lembaga keuangan *non* bank merupakan perusahaan yang kegiatan usaha menyalurkan dana atau pinjaman modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

Di Indonesia lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan *non* bank.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;”

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa :

“Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Setiap pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh Bank atau Lembaga Keuangan *non* bank diikuti oleh adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan ataupun perorangan yang cukup untuk menjamin

adanya kepastian hak bagi Bank atau Lembaga Keuangan *non bank* dan kepastian hak bagi si penerima kredit.²

Jaminan merupakan suatu hal yang penting dalam lalu lintas hukum terutama dalam perjanjian kredit. Pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) terdapat ketentuan-ketentuan tentang jaminan yang bersifat umum dan khusus. Ketentuan yang bersifat umum adalah KUH Perdata Pasal 1131 dan Pasal 1132, yang masing-masing berbunyi:

“Pasal 1131: ”Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” Pasal 1132 : ”Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Jaminan yang diberikan berupa jaminan kebendaan salah satu satunya adalah Fidusia. Pada mulanya fidusia itu timbul di dalam praktek sehari-hari, hal ini disebabkan kelemahan dalam lembaga gadai sebagaimana termuat dalam KUH Perdata Pasal 1150 hingga Pasal 1160. Kelemahan lembaga gadai disebabkan adanya barang yang dijadikan jaminan hutang harus berada di bawah kekuasaan kreditur atau pemberi kredit, sehingga apabila debitur tidak bisa menggunakan barang tersebut untuk memperlancar usahanya.

Pada mulanya konsep gadai dan fidusia memiliki kemiripan namun tidak sama dikarenakan gadai pada penguasaan atas barang yang digadaikan

² Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perseorangan, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 2

objek gadai berada pada penerima gadai (kreditur) sedangkan dalam fidusia objek jaminan tetap berada di penguasaan pemberi fidusia (debitur).³

Jaminan Fidusia ini timbul dalam praktik berkenaan dengan adanya ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata tentang Gadai, yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pihak debitur. Ketentuan ini menyebabkan debitur tidak dapat mempergunakan benda yang dijaminkannya untuk keperluan kegiatan usahanya. Keadaan semacam ini dapat diatasi dengan mempergunakan jaminan fidusia. Oleh karena perbedaan jaminan fidusia dengan gadai adalah terletak pada penguasaan benda yang dijaminan.⁴

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”). Pengertian Fidusia di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 adalah:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Yang diartikan dengan pengalihan hak dan kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda-benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemilik fidusia.⁵

Dalam beberapa literatur, fidusia sering disebut *Fiduciare Eigendom Overdract* (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.

³ Ari Wiryadinata, Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019, *Nagari Law Review*, Vol. 3 No. 2, April 2020, hlm 2

⁴ Djaja S.Meliata, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia Bandung, 2007, hlm. 59-60

⁵ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Memahami Masalah HUKUM JAMINAN PERBANKAN Cet-1*, Mijan, Bandung, 2011, Hlm 3

Istilah dan pengertian tersebut berasal dari asal kata negara Belanda yaitu *Fiducie* dan dalam bahasa Inggris disebut juga *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Pengalihan hak atas kepemilikan merupakan pemindahan hak atas kepemilikan dari pemberi fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia. Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UUJF.

Fiducia (Fidusia) atau *Fiduciare Eigendom Overdracht* merupakan asal kata fides yang berarti kepercayaan. Fidusia ini merupakan salah satu lembaga jaminan yang dulu pernah hanya dapat menjaminkan atas benda-benda bergerak seperti halnya lembaga gadai.⁶

Seperti jaminan kebendaan yang lain, jaminan fidusia lahir dari terwujudnya perjanjian utang piutang yang disertai perjanjian secara fidusia. Sifat dari perjanjian atas jaminan fidusia adalah aksesoir karena menginduk pada perjanjian utang piutang selaku perjanjian pokoknya. Berdasarkan bentuknya, perjanjian fidusia lazimnya dituangkan dalam bentuk tertulis, bahkan tidak jarang dituangkan dalam akta notaris dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur.

Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dengan tujuan agar kreditur pemegang fidusia demi kepentingannya bisa menuntut dengan cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitur. Hal paling penting lainnya dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan

⁶ *Ibid*, hlm 56

diluar kekuasaan manusia seperti debitur meninggal dunia, sebelum kreditur memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur.⁷

Kedudukan kreditur atau penerima fidusia itu sebagai pemegang jaminan dan kewenangan pemilik jaminan adalah kewenangan yang berhubungan terhadap dengan jaminan tersebut, sehingga kewenangannya sebagai pemilik terbatas hal ini sebabkan pemberian kredit atau perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia. Selama debitur tidak cidera janji atau wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya dalam hal ini pemenuhan akan prestasi yang tercantum dalam perjanjian pokok, kreditur sebagai penerima jaminan saja dikarenakan objek yang dijaminakan berupa hak milik maka kreditur dapat melakukan tindakan yang dimiliki oleh seorang pemilik antara lain yaitu pengawasan atas barang jaminan. Kreditur sebagai penerima jaminan hak milik tidak menguasai sendiri barang jaminan melainkan debiturlah yang menguasainya. Oleh karena kreditur sebagai orang yang berkepentingan atas barang jaminan, akan tetapi kekuasaan atas barang jaminan itu dikuasakan kepada debitur. Terdapat beberapa alasan yang menjadi kendala bagi debitur tidak dapat memenuhi prestasi (wanprestasi) atau cidera janji, contohnya seperti usaha debitur sedang mengalami penurunan omset, dengan secara sengaja untuk tidak melakukan pembayaran, benar-benar tidak mampu membayar hutang, debitur tutup usia alias meninggal dunia, maka barang yang menjadi jaminan rusak berat atau mungkin hilang. Bilamana tidak

⁷ Tiong Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2006, hlm.47.

terpenuhinya prestasi (wanprestasi) dikarenakan barang yang menjadi jaminan rusak / hilang, maka barang jaminan tersebut wajib diganti dengan barang jaminan yang baru serta debitur wajib menyelesaikan pembayaran hutangnya sampai dengan lunas. Kewajiban utang piutang juga tidak menggururkan kewajiban sekalipun karena debitur sakit atau bahkan tutup usia alias meninggal dunia. Para ahli waris atau suami/isteri debitur diminta untuk menyelesaikan hutangnya. Sedangkan untuk debitur atau ahli waris yang tidak mau memenuhi prestasinya maka utang piutang diselesaikan melalui proses eksekusi barang jaminan.

Pada pasal 29 UUF mengatur terkait eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dapat terjadi dikarenakan debitur lalai dalam memenuhi prestasi alias wanprestasi atau cidera janji tepat pada waktunya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya sekalipun kreditur telah memberikan surat pemberitahuan/teguran.

Cara Eksekusi benda jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 UUF, yaitu

- (1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan, sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang

berkepentingan, dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pemberi jaminan fidusia wajib menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia untuk dapat dilaksanakannya eksekusi objek jaminan fidusia. Pasal 29 ayat (1) huruf c diatas dapat diartikan bilamana debitur cidera janji atau wanprestasi maka dapat dilakukan penjualan bersama antara pemberi fidusia dan penerima fidusia tanpa melakukan pengumuman melalui surat kabar. Pada kenyataan yang terjadi sering ditemui dilapangan adanya debitur tidak memenuhi prestasinya alias wanprestasi namun dengan sengaja tidak menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia untuk kepentingan pribadi dengan melakukan tindakan melawan hukum, seperti misalnya menggadaikan objek jaminan tersebut kepada pihak lain tanpa izin dari kreditur atau alasan lain yang menyebabkan objek jaminan sulit untuk diserahkan kepada kreditur. Dalam penelitian ini objek jaminan fidusia terkait dengan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor.

Baru-baru ini ada permohonan terkait uji materiil atas UUJF Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3), pasal tersebut berbunyi:

- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Permohonan ini diajukan dua orang pemohon yaitu: Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami dari Apriliani Dewi), dimana mereka berdua menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang *debt collector* yang diberi tugas oleh Penerima Fidusia untuk mengambil barang yang dikuasai

tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Terhadap tindakan kesewenangan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt. Sel memutuskan bahwa kreditur dan *debt collector* tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghukum kreditur dan *debt collector* secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada penggugat (debitur). Namun yang menjadi pokok permasalahan, dan yang akhirnya mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil, adalah tindakan dari kreditur yang pada tanggal 11 Januari 2019 tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dan Sertipikat Jaminan Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan UUJF Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3).⁸

Jika diperhatikan bunyi Pasal 15 UUJF pembentuk Undang-Undang ingin memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap penerima fidusia atau kreditur dalam memberikan kredit terhadap debitur. Hal mana sangat dimaklumi oleh karena dalam perjanjian hutang piutang dimana jaminannya antara lain benda bergerak, dimana penguasaannya berada di tangan debitur, maka harus ada suatu mekanisme hukum yang bisa memberikan perlindungan lebih kepada kreditur, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia.

Akhirnya pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (“Putusan

⁸ James Ridwan Efferin, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Vol 12 No 1, Februari 2020, hlm 2

Mahkamah Konstitusi”) terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UUF.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut antara peraturan yang berlaku dengan fakta dalam praktek yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan keinginan, oleh karena itu diperlukan suatu solusi atau penyelesaian untuk dapat mengakomodir hal-hal tersebut sehingga mendapatkan suatu solusi atau penyelesaian yang tepat untuk menjembatani antara *dassollen* dan *dassein*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksekusi Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Kreditur terhadap objek jaminan Fidusia yang dijaminan fidusia ditinjau dari UUF?
2. Bagaimana Eksekusi Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
3. Bagaimana cara kreditur jaminan fidusia dalam memperoleh pelunasan hutang ketika debitur wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi pedoman dalam mengadakan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep Eksekusi Jaminan Fidusia ditinjau dari UUJF.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep Eksekusi Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah kreditur memperoleh pelunasan hutang dalam hal debitur cidera janji atau wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dalam prakteknya, khususnya yang terkait dengan jaminan fidusia. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sistem eksekusi Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia;

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada para pihak yang terlibat langsung dengan proses jaminan fidusia baik perusahaan pembiayaan, Notaris ataupun masyarakat untuk dapat memahami prosedur eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, dengan tepat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terbagai menjadi lima bab untuk memudahkan penulis dalam melakukan penulisan dan dapat berstruktur dengan baik. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengenai tinjauan teoritik tentang jaminan fidusia serta hal hal lain yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode yang dilakukan oleh peneliti dengan gambaran umum serta terperinci dan data mentah hasil dari penelitian seperti wawancara dan dokumen.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menyusun memaparkan hasil penelitian atas Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menganalisa dengan peraturan serta literatur terkait dengan tema penelitian berikut wawancara narasumber.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab penutup yang merupakan kesimpulan dari bab sebelumnya serta saran yang disumbangkan penulis.